



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦴꦏ꧀

Jalan Padjajaran, Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. 55283
Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874
Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 022/KTPS/ 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 004A/KPTS/2025 TENTANG PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN

PANEWU DEPOK

KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat
Pengelola informasi dan Dokumentasi, maka perlu ditunjuk Petugas
Pelayanan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 Tahun 2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kapanewon Depok Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. PPID Pelaksana melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dan menjadi penentu pengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal klasifikasi informasi;
 - b. Koordinator bertanggungjawab merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 - c. Anggota yang terdiri dari:
 1. Subkoordinator bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;

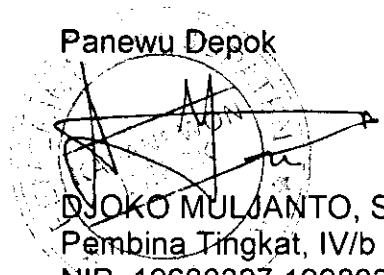
2. Administrator bertugas melaksanakan administrasi dalam pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
3. Pelayanan Meja Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik di meja informasi;
4. Administrator Website bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website;
5. Operator Media Sosial bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui media social;
6. Administrator Email bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui email;
7. Operator Telepon bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui telepon;
8. Operator Aduan bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui kanal aduan;
9. Arsiparis bertugas menyimpan, mendokumentasikan, dan/atau menyediakan informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman pada Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Juni 2025

Panewu Depok



DJOKO MULJANTO, SP
Pembina Tingkat, IV/b
NIP. 19680327 199803 1 006

LAMPIRAN

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Muhammad Falak Susanto, S.E	Panewu Anom
Koordinator	Dian Kartikaningrum, S.H.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Anggota	Andi Saputra, S.E.	Sub Koordinator
	Ginoviva Rully SS., S.H.	Administrator
	Adi Nugroho., A.Md	Administrator Website
	M. Ilham Baihaqi	Operator Media Sosial
	Indarti, S.E.	Administrator Email
	Maria Dian Purnawati, A.Md	Arsiparis
	Viky Dwi Rusadi	Pelayanan Meja Informasi
	Jefri Aryanto	Operator Telepon
	Aris Supriyadi, S.IP	Operator Aduan